

KUHAP DAN PENGATURAN GANTI RUGI PIHAK KORBAN DALAM PERADILAN PIDANA

Oleh :Butje Tampi¹

Abstrak

Makna "orientasi korban" yang dimaksudkan dalam penulisan ini tidaklah dimaksudkan untuk mengurangi perhatian terhadap upaya pembinaan narapidana, melainkan menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian yang mutlak dipertimbangkan dalam proses pidana. Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalannya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.

Pengaturan dan pelaksanaan ganti rugi terhadap korban kejahatan dalam KUHAP harus disertai dengan pengawasan pelaksanaan yang baik apabila ingin dikualifikasikan sebagai peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bermanfaat.

A. PENDAHULUAN

Terjadinya berbagai tindak kejahatan dalam masyarakat merupakan suatu indikasi pula bahwa korban demi korban dalam kejahatan itu juga terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tak terelakkan. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergolong sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung.

Jenis kerugian yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.

Trauma psikologis seperti yang dikemukakan itu perlu pula mendapat perhatian di samping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi,

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti rugi mungkin bisa diatasi, baik oleh si pelaku kejahatan, maupun melalui sumber lain, tetapi keputusan dan kesendirian adalah menghampiri kematian. Pemulihan penderitaan non fisik tidak cukup dan hanya memberikannya kepuasan material, tetapi harus pula dibarengi dengan kepuasan imaterial seperti adanya jaminan dari si pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya kepada si pelaku.

Berdasarkan kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh korban berdasarkan uraian diatas, maka program-program pemberian bantuan ataupun santunan kepada korban kejahatan itu sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana. Dengan ketiga jalur pelayanan ini, maka pemberian program-program bantuan kepada korban kejahatan, bukan saja menjadi kewajiban pelaku kejahatan, tetapi masyarakat umum dan negara.

Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran bahwa negara memiliki kewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah orientasi korban dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimanakah pengaturan ganti rugi pihak korban menurut KUHP ?

C. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu studi kepustakaan/ studi dokumen³ dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data tertulis dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai peran pemerintah daerah.

Pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara kualitatif⁴, yang dilakukan melalui pengamatan mendalam

² Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982, Hlm 131.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 21.

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 61.

dan pencatatan data terhadap dokumen pribadi seperti buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik analisis⁵ dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan mendasarkan pada pola pikir deduktif dan induktif⁶ melalui proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan pola agar dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data⁷, dan diolah secara sistematis dengan mencari hubungan antara pemikiran penulis dengan teori-teori yang diteliti serta dengan dikaitkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).⁸

D. PEMBAHASAN

1. Orientasi Korban Dalam Peradilan Pidana

Apabila kita berbicara mengenai peradilan pidana, maka bayangan kita akan terarah pada perangkat atau birokrasi peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim disatu pihak, dan terdakwa beserta pembelanya pada pihak yang lain. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian. Apalagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.⁹ Di Indonesia sendiri, kesan keterasingan korban dalam peradilan pidana juga terasa. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kurangnya pembahasan-pembahasan mengenai korban di dalam proses pidana. Para ahli yang mencoba menulis mengenai peradilan pidana, umumnya hanya menyoroiti aspek-aspek yang berkaitan dengan

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 83.

⁶ Bachrul Amiq, *Op-Cit*, hlm16 - 17.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 22.

⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

⁹ Steven Schafer, **Compensation And Restitution On Victims Of Crime**, Montclair, New Jersey, 1980, hl. 8.

fungsi dan peranan dari birokrasi peradilan pidana beserta tersangkanya. Ketentuan perundang-undangan nasional juga demikian keadaannya, belum ada yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam proses pidana.

Walau demikian, dengan berlakunya KUHP yang diundangkan melalui Undang-Undang no 8 tahun 1981 yang memungkinkan penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101, dapat dianggap sebagai awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Perhatian mengenai kepentingan korban akan banyak berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi pelaku, sedang kehadiran korban dalam proses pidana akan banyak berkaitan dengan posisi dan peranan pihak-pihak lainnya seperti polisi, jaksa, terdakwa dan sebagainya. Di sinilah relevansi viktomologi dalam memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam dua bidang tersebut di atas, yaitu kaitan kepentingan korban dan penjatuhan pidana serta keterlibatan korban dalam proses pidana.

Tidak dapat disangkal bahwa pembicaraan-pembicaraan mengenai tujuan penjatuhan pidana selama ini, orientasinya hanya terbatas pada pertanyaan kenapa dan untuk apa pidana itu dijatuhkan bagi terpidana. Tujuan pemidanaan yang sering diterapkan, umumnya bersandar pada dua pendekatan mengenai hakikat kejahatan. Yang pertama, yaitu pendekatan yang melihat kejahatan itu sebagai suatu "dosa" atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Yang kedua, pendekatan yang melihat hakikat kejahatan itu sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan inilah yang kelihatannya mempengaruhi arah penjatuhan pidana selama ini.

Pendekatan dosa melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu sebagai perwujudan tingkah laku manusia yang dilakukan menurut pilihannya sendiri sesuai dengan akal sehatnya sehingga dia pun harus, menanggung akibatnya dalam bentuk penjatuhan pidana. Pidana dijatuhkan disini semata-mata karena pelaku telah melakukan suatu kejahatan. Pendekatan yang kedua seperti dikemukakan di atas melihat kejahatan itu sebagai perwujudan adanya kelainan pada diri pelaku yang lebih dominan dari pada kemampuannya untuk melakukan tindakan yang rasional.

Karena pendekatan ini melihat kejahatan itu lahir akibat adanya semacam "cacat" dari sipelaku, maka akibatnya pidana dalam bentuk nestapa tidak selalu relevan, melainkan yang utama ialah rehabilitasi bagi terpidana untuk menghilangkan cacat itu dan mengembalikannya ke keadaan yang normal kembali. Upaya untuk merehabilitasi atau membina pelaku, dibutuhkan tenaga yang mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing pelanggar atau pelakutan ataupun keuntungan yang mungkin diperoleh, tetapi juga

kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.

Trauma psikologis seperti yang dikemukakan itu perlu pula mendapat perhatian di samping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi, penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti kerugian mungkin bisa diatasi, baik oleh si pelaku kejahatan, maupun melalui sumber lain, tetapi keputusan dan kesendirian adalah menghampiri kematian. Pemulihan penderitaan non fisik tidak cukup dengan hanya memberikannya kepuasan material, tetapi harus pula dibarengi dengan kepuasan immaterial seperti adanya jaminan dari si pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya kepada si korban.

Berdasarkan kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh korban berdasarkan uraian di atas, maka program-program pemberian bantuan ataupun santunan kepada korban kejahatan itu sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana. Dengan ketiga jalur pelayanan ini, maka pemberian program-program bantuan kepada korban kejahatan, bukan saja menjadi kewajiban pelaku kejahatan, tetapi juga masyarakat umum dan negara.

Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalannya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.

Sistem pemberian kompensasi ataupun bentuk pelayanan lainnya dari negara sudah barang tentu merupakan suatu usaha kemanusiaan yang terpuji. Walaupun demikian, dari segi penegakkan hukum, khususnya hukum pidana, sistem pemberian kompensasi dari negara mempunyai kekurangan. Karena pemberian kompensasi dari negara hanya mensyaratkan agar korban kejahatan melaporkan kejahatan yang menimpanya tanpa menentukan lebih lanjut apakah tersangka itu tertangkap lalu dijatuhi pidana. Ketentuan ini bisa mengurangi kerjasama korban dalam proses pidana selanjutnya karena ia telah berhasil memperoleh bantuan dari negara. Kekurangan berikutnya adalah bahwa sistem pemberian kompensasi dari negara bisa mengurangi rasa tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang telah diperbuatnya.

Karena itu jalur pidana, kiranya tetap merupakan pilihan yang baik. Hal itu terutama apabila kita melihat kerugian non fisik dari korban yang

tidak hanya memerlukan kepuasan material dalam pemulihannya, tetapi juga kepuasan emosional.

2. KUHP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang azasi dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak-hak tersangka dan terdakwa.
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu;
- d. Ganti kerugian dan rehabilitasi;
- e. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi;
- f. Upaya hukum;
- g. Koneksitas;
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan
- i. Dalam karya ilmiah ini hanya akan disinggung dan diuraikan beberapa hal saja dari yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan pokok pembahasan. Adapun hal-hal yang akan disinggung adalah mengenai hal-hal :
- j. Ganti kerugian, dan
- k. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam HIR. Hal ini dapat dimengerti oleh karena antara lain adanya perbedaan pelayanan kepentingan, subjek dan objek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang baru ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. beberapa asas pemikiran Deklarasi dan Konvensi Internasional, seperti misalnya *The Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang baru ini.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Pidana yang baru pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukum acara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perbedaannya terletak pada nuansa dalam penetapan

¹⁰ Arief Gosita, **KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.64.

bentuk yuridisnya yang berhubungan dengan teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), terutama dalam pasal-pasal berikut :

- a. Pasal 1 ayat (10 c) : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau oleh pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
- b. Pasal 1 ayat (22) : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.
- c. Pasal 77 ayat (b) : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Pasal 81 : Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
- e. Pasal 82 ayat (3c) : Isi putusan selain memuat ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- f. Pasal 82 ayat (4) : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.
- g. Pasal 95 ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- h. Pasal 95 ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

- i. Pasal 95 ayat (3) : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- j. Pasal 95 ayat (4) : Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. - Pasal 95 ayat 5 : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
- k. Pasal 96 ayat (1) : Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- l. Pasal 96 ayat (2) : Penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
- m. Pasal 98 ayat (1) : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.
- n. Pasal 98 ayat (2) : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam hal penuntut umum tidak hadir; permintaan diajukan selambat- lambatnnya sebelum hakim mengajukan putusan.
- o. Pasal 99 ayat (1) : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilam negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. - Pasal 99 ayat (2) : Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- p. Pasal 99 ayat (3) : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum yang tetap.

- q. Pasal 100 ayat (1) : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- r. Pasal 100 ayat (2) : Apabila terdapat suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding untuk tuntutan ganti rugi tidak diperkenankan.
- s. Pasal 101 : Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku sebagai gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang- undang tidak diatur lain.
- t. Pasal 274 : Daalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata
- u. Pasal 275 : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 diberikan kepada mereka bersama-sama secara seimbang.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum didalam pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jadi ini undang-undang ini mengatur pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan KUHP yang baru ini, mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturannya dalam KUHP yang baru ini mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Salah satu tujuan pengaturan ganti rugi adalah mengembangkan keadilan dan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Hal ini menjadi objek studi, fokus perhatian viktimologi dan ilmu hukum pidana. Sekarang bagaimana relevansi viktimologi dengan evaluasi mengenai adanya pengaturan ganti rugi dalam KUHP kita. Apakah pengaturan ganti rugi kepada para korban tindakan-tindakan yang merugikan dan yang ditanggung oleh negara pemberian ganti ruginya, sudah tepat memenuhi harapan-harapan viktimologis.

Apabila ditinjau dari segi pencantumannya di dalam KUHP, maka ini merupakan suatu kemajuan apabila dibandingkan dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement atau HIR* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44). Hal ini mencerminkan adanya kemauan untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia; adanya pengakuan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia yang harus dikembangkan dan dipertahankan sesuai dengan asas pencegahan viktimisasi atau pengorbanan kriminal di dalam viktimologis.

Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka kita akan menemui kesulitan dalam membuat evaluasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Permasalahan pelaksanaan ganti rugi kerap kali memang dapat didengar, dirasakan, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kenyataan

yang didukung oleh data yang telah terkumpulkan tertulis. Akibatnya sangat sulit untuk menyatakan suatu evaluasi tertentu yang mendekati kebenaran. Akibat selanjutnya, adalah sulit untuk membuat suatu perencanaan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul karena tidak sempurnanya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti rugi. Maka terjadilah pengorbanan struktural tertentu yang berupa penderitaan mental, fisik, sosial. Sehubungan dengan hal ini, maka merupakan kemutlakan apabila diadakan suatu pengamatan/penelitian mengenai pengadaan dan pelaksanaan ganti rugi yang diatur oleh KUHP yang didukung oleh pihak swasta maupun pemerintah demi pengembangan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu tolok ukur pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik, adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya, mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur.

Dalam pelaksanaan peraturan ganti rugi supaya diutamakan kepentingan yang diatur dan bukan kepentingan yang mengatur. Harus diusahakan jangan sampai ada manipulasi peraturan demi kepentingan pribadi. Jadi harus dicegah pengorbanan struktural melalui atau atas dasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi. Terutama yang harus dicegah adanya pengorbanan golongan lemah mental, fisik, sosial demi golongan kuat atau berkuasa. Misalnya, tidak dibayarnya ganti rugi, dipotongnya sebagian ganti rugi.

Pengaturan yang baik juga dapat dilihat dari jelasnya perumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh sebab itu harus diusahakan perumusan-perumusan yang sederhana, dan mudah dimengerti oleh yang bersangkutan, sebagai persyaratan pencegahan pengorbanan kriminal yang menjadi tujuan viktimologi. Selain itu pengaturan dan pelaksanaan ganti rugi dalam KUHP harus disertai dengan pengawasan pelaksanaan yang baik apabila ingin dikualifikasikan sebagai peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bermanfaat.

Pengukuran peraturan ganti rugi yang baik, bisa dilihat pada dapat atau tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti rugi yang tepat, cepat, dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak akan menderita, mengalami kerugian finansial, waktu, mental dan lain-lainnya. Tidak mengalami viktimisasi struktural tertentu. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan ganti rugi agar dapat dikatakan baik, bergantung juga pada personalia yang menanganinya. Oleh sebab itu, adalah relevan viktimologi serta dasar pemikirannya dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam masalah pelaksanaan ganti rugi demi perlakuan adil yang bersangkutan serta pengembangan kesejahteraannya. Pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya.

Hal ini adalah sangat penting karena menyangkut nasibnya. Harus dicegah pihak korban menjadi korban yang lebih lanjut, karena harus menderita mental, fisik, sosial, dalam hidupnya. Seyogyanya para penegak hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban mengembangkan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan, serta yang mempunyai kemampuan dan kesempatan mewujudkannya, benar-benar memperjuangkan ganti rugi bagi pihak-pihak yang menjadi korban. Diharapkan jangan memanfaatkan pihak korban hanya sebagai sarana pembuktian saja. Adalah wajar apabila setelah dimanfaatkan sebagai saksi (bayar ongkos transpor, pengobatan sendiri) juga diberikan penghargaan dengan memperjuangkan ganti rugi bagi dirinya sebagai orang yang mencari keadilan (*yustitiabel*). Diharapkan agar KUHAP dan KUHP tidak hanya melindungi pihak pelaku saja.

E. PENUTUP

Dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu HIR, KUHAP sekarang ini dapat dievaluasi lebih maju, karena adanya pengaturan ganti rugi pada pihak korban, sebagai perwujudan pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Hak asasi pihak yang menderita, yang menjadi korban, secara formal telah diperhatikan dan diatur. Jadi landasan untuk menuntut ganti rugi sudah dipertegas, dan dipermudah dengan adanya pengaturan mengenai penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana. Dengan demikian jelaslah relevansi viktimologi di Indonesia.

Perlindungan korban kejahatan melalui proses pemidanaan, baik dalam arti hukum maupun konkrit dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap si korban, di samping pelayanan-pelayanan yang lain. Tumbuhnya minat di Indonesia terhadap masalah korban kejahatan telah cukup maju. Karena pengertian korban sangat luas, menyebabkan dimensi permasalahannya pun dapat berbeda, tergantung kategori korban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, KUHP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.64
- Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 61.
- Bachrul Amiq, Op-Cit, hlm16 - 17
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 21.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 83.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 22.

Steven Schafer, Compensation And Restitution On Victims Of Crime, Montclair, New Jersey, 1980, hl. 8.

Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, Transito, Yogyakarta, 1982, Hlm 131.